

Kekuatan Hukum Badan Hukum yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan

Abdullah Widy Asshidiq¹, Rifki Yustisio², dan M. Hilmi Miftahzen Reza³

¹Fakultas Hukum/Universitas Islam Indonesia/Sleman, Yogyakarta, Indonesia, Shidiq1895@gmail.com

²Fakultas Hukum/Universitas Islam Indonesia/Sleman, Yogyakarta, Indonesia, Rifkiyustisio93@gmail.com

³Fakultas Hukum/Universitas Islam Indonesia/Sleman, Yogyakarta, Indonesia, rezzazeyyn@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the legal position of the bankruptcy filing application for business entities in the form of cooperatives. This research is normative-juridical research using a conceptual approach method. The data used are primary, secondary and tertiary data. This research will focus on the filing of bankruptcy applications by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia according to Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2022. The originality of the research in this journal is clearly new, where during the research the author did not find a study that discussed the same object related to the legal power of legal entities in the form of cooperatives in filing bankruptcy applications. The results of the study concluded that based on the provisions of Supreme Court Circular Letter No. 1 of 2022 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2022 as Guidelines for the Implementation of Duties for the Court, one of which discusses the provisions of Special Civil Procedure, explains that, the Application for Bankruptcy Statement and Application for Postponement of Debt Payment Obligation can only be submitted by the Minister, in the case of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia as the only one who has the authority to submit an Application for Bankruptcy Statement and an application for Postponement of Debt Payment Obligation.

Keywords: Bankruptcy Law, Cooperatives, Business entity.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum atas permohonan pengajuan kepailitan bagi badan usaha berbentuk koperasi. Penelitian ini berjenis penelitian normatif-yuridis dengan menggunakan Metode pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini akan berfokus pada pengajuan permohonan pengajuan pailit yang oleh dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Orisinalitas penelitian pada jurnal ini jelas baru, di mana selama penelitian penulis tidak menemukan suatu penelitian yang membahas objek sama berkaitan dengan kekuatan hukum badan hukum yang berbentuk koperasi dalam mengajukan permohonan kepailitan. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah di antaranya membahas tentang ketentuan Perdata Khusus, menjelaskan bahwa, terhadap Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya dapat diajukan oleh Menteri yang dalam hal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: *Hukum Kepailitn, Koperasi, Badan usaha.*

A. PENDAHULUAN

Hukum Kepailitan Indonesia terdiri atas konsep kepailitan dan konsep Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Konsep kepailitan pertama kali diperkenalkan dalam ketentuan Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348. Selanjutnya, diperbaharui dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan pada akhirnya digantikan kedudukannya oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitur yang dinyatakan pailit untuk selanjutnya pengurus dan pemberesan terhadap harta kekayaan debitur yang dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Elyta R.G. 2018). Singkatnya kepailitan dapat di maknai sebagai suatu penyitaan semua asset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Dalam konteks, penegakan hukum kepailitan yang ada di Indonesia dapat diketahui terhadap mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memiliki 2 (dua) prosedur yaitu: Pertama, proses Kepailitan dan Kedua, proses PKPU. Adanya lembaga kepailitan, tidak lain berfungsi sebagai suatu upaya mencegah tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan kreditur yang memaksa pihak debitur dalam membayar utangnya (Elyta R.G. 2018).

Koperasi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Diantaranya diatur pada, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, yang kemudian

dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Koperasi).

Hal yang menarik kemudian dapat dilihat dari adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor: Nomor 028IPUU-XI. Dimana melalui putusan tersebut dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian tidak lagi berlaku, yang kemudian atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi secara *mutatis mutandis* berlaku kembali (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028IPUU-XI).

Sebagai badan usaha, Koperasi merupakan badan hukum yang memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan anggotanya, membina perbaikan ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah. Namun, perlu untuk diperhatikan selain adanya tujuan mulia tersebut juga dalam hal ini koperasi memiliki kesamaan dengan tujuan yang ada pada perusahaan yaitu selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui kegiatan usaha yang dijalankan melalui kegiatan usaha untuk keberlangsungan kegiatan utama dari koperasi (M. H. Shubhan, 2015).

Berkaitan dengan badan usaha yang berbadan hukum, dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum perlu untuk diperhatikan perbedaan diantara keduanya, dimana perbedaannya tersebut dapat terlihat dari adanya pembagian tanggung jawab dan penyertaan modal. (M. H. Shubhan, 2015). Adanya perbedaan juga dapat dilihat dari aspek hak dan kewajiban, dimana badan usaha berbadan hukum mempunyai hak dan kewajiban, sementara itu, badan usaha tidak berbadan hukum tidak. Lebih dari itu, terhadap konsekuensi hukumnya yang ditimbulkan dari perbedaannya adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau pengurusnya, dimana aspek ini

menekankan bahwa terhadap perbuatan hukum yang dibuat oleh pendiri atau pengurus sehingga menimbulkan kerugian tentunya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban karena tidak terpisah dari tanggung jawab pribadi selayaknya pertanggungjawaban yang ada pada badan usaha tidak berbadan hukum yakni tanggung jawab renteng atau pertanggungjawaban secara pribadi (Sentosa S, 2017). Sebagai contoh: dalam hal ketika terjadi suatu perbuatan hukum yang kegiatannya tersebut dilakukan atas nama perseroan dan menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka tentunya pihak ketiga tersebut dapat meminta perusahaan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar kekayaan pribadi atau harta benda kepemilikan perusahaan tersebut untuk disita di dilelang. Berkaitan dengan hal ini juga sama hal dengan merupakan konsekuensi sita umum yang tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan, terhadap persyaratan dan putusan pailit adalah ketika kreditor memiliki dua atau lebih debitor dalam melakukan pembayaran utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik dilakukan atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya sesuai dengan syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan berdasarkan asas kekeluargaan.

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus kepada aturan hukum dalam pengajuan permohonan kepailitan atas Badan Usaha Koperasi berbentuk Koperasi berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dengan demikian penulis ingin mengkaji terkait 1) Bagaimana Karakteristik badan hukum bagi Koperasi; dan 2) Bagaimana *Legal Standing* pengajuan Kepailitan terhadap Badan Usaha koperasi setelah di tetapkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis dengan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder untuk kemudian dikembangkan berdasarkan pada hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Soerjono, S. & Sri, M, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut, jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang hukum memiliki kekuatan hukum mengikat (Sudjana, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Badan Hukum Koperasi

Mohammad Hatta memberikan pandangan koperasi adalah upaya kolaboratif guna meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip saling membantu. Secara literal, istilah "koperasi" berasal dari kata bahasa Inggris "Co-Operation," di mana "Co" mengindikasikan bersama dan "Operation" mengacu pada bekerja. Kemudian, istilah "Cooperation" digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai "koperasi," yang mengandung makna bekerja bersama (H.A. Tulus Sartono, 2010).

Koperasi merupakan badan hukum yang mempunyai karakteristik yang khas dari asal-usul dananya maupun tujuan koperasi. Orientasi laba bagi koperasi semata-mata diperuntukkan bagi tercapainya kesejahteraan bersama sehingga orientasi dalam koperasi terdapat 2 (dua) yakni *member oriented* dan *profit oriented* yang membawa konsekuensi berupa partisipasi aktif para anggotanya. Menurut H.M.N Purwosutjipto, mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan (Rachmat Suharto, 2019):

- 1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- 2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- 3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechtsbevoegheid*) secara hukum, haruslah 4 (empat) unsur pokok, unsur pokok, yaitu (Elyta R.G, 2018):

- 1) Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- 2) Mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- 4) Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.

Lebih lanjut ditinjau dari segi struktural kelembagaan, berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 koperasi memiliki 3 (tiga) bagian yakni rapat anggota, pengurus, dan pengawas koperasi. Eksistensi Koperasi mengutamakan modal atau dana dari para anggota koperasi di mana modal tersebut yang dikelola oleh para pengurus untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui pembagian sisa hasil usaha. Orientasi laba bagi koperasi semata-mata diperuntukkan bagi tercapainya kesejahteraan bersama (R. Khairandy, 2009). Pada dasarnya, koperasi melambangkan implementasi terstruktur dari ekonomi berbasis rakyat yang berusaha memperbaiki susunan ekonomi yang memiliki ciri kapitalis, dampak dari pengalaman masa penjajahan yang pernah dialami oleh masyarakat Indonesia (Zain, 2015).

Berkaitan dengan proses kepailitan, menurut Cahyani Suryandan koperasi menjadi sektor yang mudah dipailitkan karena koperasi memiliki titik lemah yakni unsur pengurus koperasi bisa sebagai kreditur yang berhak mengajukan permohonan pailit. Keberadaan keputusan pailit menjadi salah satu pijakan dalam mengambil keputusan untuk menghentikan operasional koperasi karena sudah tidak mungkin dipertahankan lagi. Perlu diperhatikan jika pembubaran terjadi, anggota koperasi hanya akan bertanggung jawab atas kerugian sejauh simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal yang mereka investasikan.

2. Ratio legis pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan implikasinya dalam proses kepailitan koperasi dari aspek legal formal

Koperasi dalam eksistensinya dapat dilihat dalam 3 (tiga) aspek yaitu aspek normatif, aspek legalitas, aspek operasional. **Pertama**, aspek normatif, kedudukan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari tafsir mengenai demokrasi ekonomi di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. Secara tegas koperasi sebagai badan usaha yang ditunjuk memenuhi kriteria tersebut memang sudah tidak ada lagi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen namun dilihat dari jiwa dan landasan dari koperasi, hanya koperasi satu-satunya badan usaha yang saat ini memiliki asas kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. **Kedua**, aspek legalitas, koperasi merupakan suatu badan usaha yang berstatus badan hukum sejak ia memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Perkoperasian dan dengan statusnya sebagai badan hukum maka koperasi memiliki karakteristik yang secara umum dimiliki oleh suatu badan hukum namun demikian hal ini tetap tidak menghilangkan karakteristik khas dari koperasi sebagai usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama para anggotanya. **Ketiga**, aspek operasional, koperasi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan komersial sebagaimana badan hukum lainnya namun kegiatan tersebut dilaksanakan dengan persetujuan anggota koperasi (M. H. Shubhan, 2015).

Koperasi dalam eksistensinya dapat mengalami kebangkrutan yang berdampak pada proses pemailitan.(Kartini M, 2015). Putusan pailit suatu koperasi akan dapat mengubah status hukum koperasi selaku debitur menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai serta mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (R. Khairandy, 2009).

Kepailitan Koperasi dapat menyebabkan pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian. Pembubaran koperasi dapat diputuskan apabila adanya rapat anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir dan/atau Keputusan Menteri. Menteri dapat membubarkan koperasi apabila koperasi tersebut dinyatakan pailit

berdasar putusan pengadilan yang inkrah (Elyta R.G. 2018). Artinya, apabila sudah ada suatu keputusan pengadilan yang sudah *inkracht*, koperasi dapat dinyatakan pailit sehingga pemerintah dapat membubarkan koperasi yang bersangkutan tanpa dapat diajukannya keberatan.

Koperasi sebagai subjek hukum mandiri, maka keberadaan koperasi, selaku *personal standi in judicio* (subjek hukum yang cakap dan dapat bertindak dalam hukum). Pengurus koperasi yang lazimnya disebut pengurus merupakan salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak terlepas dari tanggung jawabnya, pengurus harus mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan usaha. Ini berarti, pengurus berperan sebagai pengawas dalam rangka usaha menjaga kontinuitas usaha dan organisasi. Karenanya, pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan usaha koperasi (*principal responsibility*) (Elyta R.G. 2018).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan yang dimaksud dengan sita umum adalah atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Kepailitan. Merujuk pasal ini maka, apabila debitur sudah dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan niaga tentunya debitur sudah tidak dapat lagi menyelesaikan utang-piutangnya sendiri dan pengurusan harta. Sehingga dalam pengurusan akan dilakukan oleh kurator yang ditunjuk. (Elyta R.G. 2018). Adapun proses kepailitan, merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kepailitan, terhadap proses penyelesaian perkara kepailitan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan di Indonesia hanyalah dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga (Elyta R.G. 2018).

Istilah kepailitan berasal dari kata pailit yang mana memiliki arti suatu keadaan dimana debitur dalam kondisi dimana tidak mampu lagi untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban utangnya terhadap kreditur, baik dalam hal ini mencakup utang yang sudah jatuh tempo maupun terhadap utang yang sudah dapat ditagih untuk kemudian debitur memiliki kewajiban untuk membayar kepada kreditur (Sentosa S, 2017). Lebih dari itu, pengertian kepailitan juga memiliki kesamaan dengan pengertian pada kepailitan sebagaimana yang ada dalam, kepustakaan *Black's Law Dictionary* yang menyebutkan bahwa kepailitan yakni "*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*". (H. Campbell.1979). Merujuk dari, pengertian pada *Black's Law Dictionary* dapat diketahui bahwa pengertian yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Kepailitan, terbilang cukup melangkahi jauh ketimbang penjelasan yang terdapat pada pengertian yang ada pada *Black's Law Dictionary*. Namun, apabila dikaji lebih lanjut bahwa keduanya memiliki benang merah yang sama, dimana kedua-duanya menyebutkan bahwa pengertian kepailitan ini adalah dilakukan sita umum terhadap semua benda kepemilikan yang dimiliki oleh debitur untuk dilakukan suatu mekanisme pengelolaan harta kebendaan milik debitur tersebut untuk nantinya dilakukan penjualan maupun perbuatan hukum lainnya yang dibenarkan oleh undang undang berkenaan dengan pengelolaan atas harta benda pailit untuk dilakukan pelunasan utang yang dimiliki oleh debitur terhadap kreditur dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan normatif yang mengatur proses dan mekanisme kepailitan.

Konsep dasar kepailitan sebetulnya dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 1131 KUHPerdara. Pada ketentuan pasal tersebut, menjelaskan bahwa terhadap semua barang kepemilikan yang dimiliki oleh debitur, baik itu untuk benda bergerak maupun tidak

bergerak, baik sudah ada maupun yang akan datang di kemudian hari akan menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan yang dibuat oleh debitur tersebut.(M. H. Shubhan, 2015). Artinya, terhadap perikatan yang dibuat oleh debitur sekalipun harta bendanya tersebut tidak dicantumkan sebagai jaminan, dengan adanya ketentuan dari Pasal 1131 KUHPerdara konsekuensi hukum yang timbulkan adalah bahwa debitur bertanggungjawab secara penuh terhadap harta benda yang dimilikinya sehingga dalam hal ini harta bendanya tersebut menjadi tanggung jawab pelunasan atas perbuatan yang merugikan orang lain terhadap perikatan yang dibuat oleh debitur tersebut.

Konsep yang lebih menarik dari adanya ketentuan pada Pasal 1131 KUHPerdara (M. H. Shubhan, 2015) tersebut adalah, meskipun atas barang benda milik debitur menjadi tanggung jawab atas perikatan yang dibuat oleh debitur yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini debitur bukan berarti ikut serta menjadi bagian yang dapat dituntut untuk dipertanggungjawabkan.(Kartini M, 2015) Artinya, ketika debitur tidak memiliki harta benda apa pun, maka dalam hal ini debitur tidak dapat dituntut untuk dimintai pertanggungjawaban. Hal serupa juga ditemukan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan, yang menyebutkan:

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran hutang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian hutang kepada kreditor konkuren” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Adapun di Indonesia, terdapat dua jenis klasifikasi permohonan pailit. Salah satu jenis klasifikasi tersebut adalah permohonan pailit secara *Voluntary* dan *Involuntary*. Permohonan pailit secara sukarela merujuk pada permohonan yang diajukan oleh debitur itu sendiri. Dalam situasi ini, jika seorang debitur memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 UU KPKPU dan merasa tidak mampu membayar lagi, debitur tersebut dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, jenis klasifikasi kedua adalah permohonan pailit secara *Involuntary*.

Kepailitan akan menimbulkan kerugian bagi koperasi dan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Perkoperasian maka dalam hal terjadinya kerugian dan kerugian tersebut secara nyata ternyata ditimbulkan akibat kesengajaan atau kelalaian dari pengurus maka pengurus memiliki tanggung jawab secara renteng untuk memulihkan kerugian tersebut (Elyta R.G. 2018).

Melihat kepailitan pada koperasi, telah menyisakan masalah bagi para anggotanya dan menjauhkan mereka dari tujuan utama dari pembentukan koperasi tersebut. Koperasi sebagai badan hukum jelas dapat dipailitkan sepanjang memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitur.

Sebagai suatu organisasi yang berstatus badan hukum dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tentu berkaitan dengan hidup, dan berkembang suatu badan hukum hingga bubarnya badan hukum diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dibuat anggota koperasi yang dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Gunardi dkk, (2022).

Permohonan pailit di Indonesia terdiri atas 2 (dua) jenis mekanisme permohonan yang di antaranya adalah permohonan secara proses Kepailitan maupun proses

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. **Pertama**, permohonan secara Kepailitan adalah permohonan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri. Maka dalam hal ini, apabila terdapat debitur yang memenuhi syarat pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan yang kemudian debitur tersebut merasa bahwa dirinya tidak lagi sanggup membayar, maka debitur tersebut dapat memohonkan pailit terhadap dirinya sendiri. **Kedua**, permohonan dapat diajukan secara kreditur sendiri maupun secara bersama-sama (Elyta R.G. 2018). Artinya, dapat diajukan oleh kreditur yang merasa dalam konteks ini memiliki kepemilikan piutang atas perikatan yang dimiliki oleh debitur kepadanya.

Akan tetapi, karena penelitian ini penulis berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana cara pengajuan permohonan pailit terhadap badan hukum yang berbadan hukum Koperasi maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Koperasi tidak bisa lagi diajukan permohonan kepailitan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Kepailitan, mengingat adanya pengajuan permohonan kepailitan hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Ketentuan terhadap adanya pelimpahan kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan permohonan kepailitan pada hakikatnya timbul karena kebutuhan akan perlindungan terhadap *public interest* atau kepentingan publik

Adapun alasan kenapa terdapat pelimpahan kewenangan kepada kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengajukan permohonan pailit bahwasanya ditemukan adanya beberapa koperasi yang bermasalah, sehingga merugikan dana anggota. Kerugian ini mencapai angka fantastis, tepatnya sebesar Rp 26 triliun. Adapun Koperasi yang dimaksud meliputi KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana

Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. (CNBC Indonesia)

Dengan demikian, terdapat urgensi bagi negara untuk memberikan wewenang kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tertentu berkaitan dengan permohonan pailit terhadap koperasi agar koperasi tidak secara mudah dimohonkan pailit dengan dalih yang tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dalam hakikat pendirian koperasi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perdata Khusus yang mengatur Mekanisme PKPU dan Kepailitan tentunya hal ini mengundang suatu persoalan baru dimana dengan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa Koperasi tidak bisa lagi diajukan PKPU dan Pailit secara langsung melainkan berkaitan dengan permohonan pengajuan kepailitan terhadap pengajuan pailit koperasi hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil penelitian di atas berkaitan dengan topik yang berjudul: "Kekuatan Hukum Badan Hukum yang Berbentuk Koperasi Dalam Mengajukan Permohonan Kepailitan", bahwa penelitian yang dilakukan penulis merupakan suatu penelitian yang baru, karena selama kepenulisan, penulis tidak menemukan satupun penelitian yang membahas objek yang sama berkaitan dengan, yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan

Pernyataan Pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam suatu badan usaha koperasi pailit, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA Nomor 1 Tahun 2022 kementerian satu-satunya yang memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap badan usaha koperasi hanyalah Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia (KEMENKOP RI).

2. Saran

Penerapan hukum kepailitan di Indonesia perlu dilakukan perpisahan antara hukum formil dengan hukum materiil kepailitan sebagaimana hukum yang terjadi di *common law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Elyta R.G. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori kepailitan*. Jakarta: PT. Cahaya Prima Sentosa.
- Gunardi dkk, (2022) “Analisis Yuridis eksistensi badan hukum koperasi sebagai saran kemajuan UMKM” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan seni*, Vol. 6 No. 1 April 2022. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13551.2022>
- Hayati Adis (2022) “Kajian Yuridis Pengajuan Kepailitan Badan Hukum Koperasi Oleh Anggotanya sendiri” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22 No. 2 Juni 2022. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.257-270>
- H. Campbell. (1979). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: Iwest Publishing Co.
- H.M.N. Purwosutjipto. (2007). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Herman Suryokumoro, (2020) *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Ekonomi Digital, Pertama*. Malang: UB Press.
- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230221072525-17-415492/ini-dia-pemilik-8-koperasi-bermasalah-yang-rampok-duit-rp26-t>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pada pukul 15:45 WIB.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-memperjelas-koperasi-dalam-proses-kepailitan-dan-pkpu-lt61f51d9d81b69/?page=2> Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023, pukul 13:44 WIB
- Kartini M. (2015). *Action Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga, Dalam: M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip,Norma, dan Praktik di Peradilan)*.

Jakarta: Kencana.

M. H. Shubhan. (2015). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*.

Jakarta: Kencana.

P. M. Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

Rachmat Suharto, (2019) “Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi” *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 3, No. 1 tahun 2019.

<https://doi.org/10.25139/lex.v3i1.1816>

R. Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.

Sentosa S. (2017). *Hukum Dagang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono, S. & Sri, M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sudjana, (2020) “Progresivitas Perlindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* No. 14 Juli (2020)

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Zaeni A. (2017). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zain, Mochamad Adib. “Politik Hukum Koperasi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Historis

Pengaturan Perkoperasian Indonesia).” Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2, No. 3 Juni 2015.